



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 422/2032 /DIKMEN/KAB/2003

TENTANG
PEMBERIAN IZIN YAYASAN "AL-MA'SHUM MARDIYAH"
DI CIANJUR UNTUK MENDIRIKAN SMU TERPADU AL-MA'SHUM MARDIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat permohonan Izin dari Yayasan **AL-MA'SHUM MARDIYAH** Nomor : C5/BP/YMM/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003 Perihal Izin Pendirian SMU TERPADU **AL-MA'SHUM MARDIYAH**.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, Yayasan **AL-MA'SHUM MARDIYAH** Cianjur telah mengesahkan didirikannya SMU TERPADU **AL-MA'SHUM MARDIYAH**;

c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian, pembukaan dan operasional sekolah oleh Yayasan terkait di atas telah terpenuhi;

d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur tentang Pemberian Izin kepada Yayasan mulai tahun pelajaran 2003/2004, dengan alamat : Desa Galudra Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1999;

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999;

4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;

6. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2000;

7. Keputusan Bupati No. 10 Tahun 2001.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris SYAMSUL AKBAR, SH. No. : 02 tanggal 5 Pebruari 2001

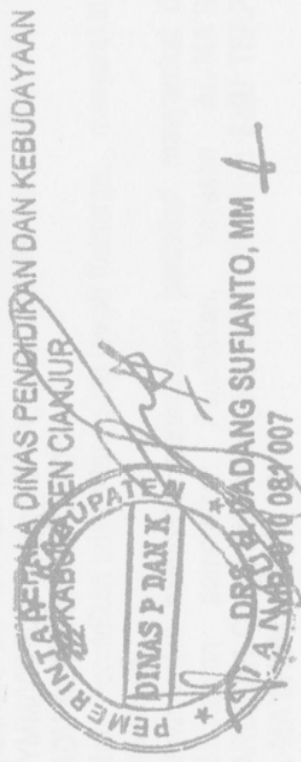
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada Yayasan **AL-MA'SHUM MARDIYAH** Cianjur untuk mendirikan SMU TERPADU **AL-MA'SHUM MARDIYAH** mulai tahun pelajaran 2003/2004;

- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekecualan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
TANGGAL : 03 Nopember 2003



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. Ketua DPRD Cq. Komisi E Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur;
5. Yth. Ketua Yayasan AL-MA'SHUM MARDIYAH Jakarta;
6. Yth. Kepala SMU TERPADU AL-MA'SHUM MARDIYAH Cugenang Cianjur;
7. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Cianjur.